



PUTUSAN
No. 1792 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARMI SALIM als. ALIM
Tempat lahir : Perlak
Umur/tanggal lahir: 40 Tahun/01 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. LP Pala, Ds. Senebuk Peusangan, Kecamatan Perlak Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Nangroe Ace Darusalam
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARMI SALIM Als ALIM, bersama dengan teman-temannya yang lain yakni Abu Bakar Bantali Als Bakar dan Muhammad Nur Amri Als Adi (berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2009 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2009, bertempat di Jln Besitang Bukit Satu, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Beranda Barat, Kabupaten Langkat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I." perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Demikianlah pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2009 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari Perlak dengan membawa Mobil Toyota Kijang LGN LF 82 Super B 8175 XB warna coklat yang Terdakwa sewa dari Bang Kijang dengan sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berangkat bersama teman Terdakwa yang bernama Abu Bakar dan M. Nur Amri Als Adi (berkas perkara terpisah) kemudian tujuan Terdakwa adalah ke Medan dengan membawa Blok Mobil Colt Diesel untuk diperbaiki sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa sampai di Jalan Besitang Satu, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat tepatnya depan Pos Lantas dihentikan karena ada razia dan ketika diperiksa di bagian belakang sebelah kiri mobil Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering atau seberat lebih kurang 1000 (seribu) gram yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan kemudian Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa yang bernama Abu Bakar dan M. Nur Als Amri serta mobil Kijang dibawa ke Polsek Pangkalan Berandan guna proses selanjutnya ;

- Bahwa barang bukti yang disita dan Terdakwa Armi Salim Als. Alim tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-3502/KNF/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S.Si dan Debora M. Hutagaol, S.Si Apt yang menyimpulkan bahwa benar mengandung Canabinoid (positif ganja) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARMI SALIM Als ALIM, bersama dengan teman-temannya yang lain yakni Abu Bakar Bantali Als Bakar dan Muhammad Nur Amri Als Adi (berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2009 sekira pukul 0030 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2009, bertempat di Jln Besitang Bukit Satu, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Beranda Barat, Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I." perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Demikianlah pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2009 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari Perlak dengan membawa Mobil Toyota Kijang LGN LF 82 Super B 8175 XB warna coklat yang Terdakwa sewa dari Bang Kijang dengan sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan Terdakwa berangkat bersama teman Terdakwa yang bernama Abu Bakar dan M. Nur Amri Als Adi (berkas perkara terpisah) kemudian tujuan

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2010



Terdakwa adalah ke Medan dengan membawa Blok Mobil Colt Diesel untuk diperbaiki sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa sampai di Jalan Besitang Satu, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat tepatnya depan Pos Lintas dihentikan karena ada razia dan ketika diperiksa di bagian belakang sebelah kiri mobil Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering atau seberat lebih kurang 1000 (seribu) gram yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan kemudian Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa yang bernama Abu Bakar dan M. Nur Als Amri serta mobil Kijang dibawa ke Polsek Pangkalan Berandan guna proses selanjutnya ;

- Bahwa barang bukti yang disita dan Terdakwa Armi Salim Als. Alim tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-3502/KNF/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S.Si dan Debora M. Hutagaol, S.Si Apt yang menyimpulkan bahwa benar mengandung Canabinoid (positif ganja) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARMI SALIM Als ALIM, bersama dengan teman-temannya yang lain yakni Abu Bakar Bantali Als Bakar dan Muhammad Nur Amri Als Adi (berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2009 sekira pukul 0030 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2009, bertempat di Jln Besitang Bukit Satu, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I." perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Demikianlah pada hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2009 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari Perlak dengan membawa Mobil Toyota Kijang LGN LF 82 Super B 8175 XB warna coklat yang Terdakwa sewa dari Bang Kijang dengan sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan Terdakwa berangkat bersama teman Terdakwa yang bernama Abu Bakar dan M. Nur Amri Als Adi (berkas perkara terpisah) kemudian tujuan Terdakwa adalah ke Medan dengan membawa Blok Mobil Colt Diesel untuk diperbaiki sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa sampai di Jalan Besitang Satu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat tepatnya depan Pos Lintas dihentikan karena ada razia dan ketika diperiksa di bagian belakang sebelah kiri mobil Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering atau seberat lebih kurang 1000 (seribu) gram yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan kemudian Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa yang bernama Abu Bakar dan M. Nur Als Amri serta mobil Kijang dibawa ke Polsek Pangkalan Berandan guna proses selanjutnya ;

- Bahwa barang bukti yang disita dan Terdakwa Armi Salim Als. Alim tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-3502/KNF/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S.Si dan Debora M. Hutagaol, S.Si Apt yang menyimpulkan bahwa benar mengandung Canabinoid (positif ganja) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 17 Pebruari 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ARMI SALIM Als ALIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMI SALIM Als ALIM dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bal daun ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning seberat 1.000 (seribu) gram. Dengan perincian : Narkotika jenis ganja tersebut telah disisihkan seberat 25 (dua puluh lima) gram untuk pemeriksaan ke Labkrim Polri Cab. Medan, 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram dimusnahkan di Sat Narkoba Polres Langkat, 2 (dua) gram disisihkan untuk pembuktian perkara di persidangan ;
dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna cokat No. Pol. B 8175 XB ;
dikembalikan kepada saksi Muhammad Ali Hanafiah ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 801/Pid.B/2009/PN.Stb. tanggal 03 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARMI SALIM Als. ALIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair maupun Dakwaan Lebih Subsidair ;
2. Menyatakan Terdakwa ARMI SALIM Als. ALIM tersebut bebas dari segala dakwaan (vrijspraak) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) gram daun ganja kering dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang warna coklat No. PoL B 8175 XB dikembalikan kepada saksi Muhammad Ali Hanafiah ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/KS/2010/PN.Stb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 03 Maret 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat pada tanggal 03 Maret 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2010



dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pembebasan Terdakwa ARMI SALIM Als. ALIM dari segala dakwaan (vrijspraak) dalam putusan Pengadilan Negeri Langkat Nomor : 801/Pid.B/2009/PN.Stabat tanggal 03 Maret 2010 bukan merupakan pembebasan murni. Tidak murninya pembebasan tersebut dikarenakan dari fakta-fakta persidangan telah menunjukkan terbuktinya seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 81 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim mengenyampingkan fakta-fakta tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila dicermati Pasal 81 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, maka dengan diuraikan unsur-unsur pasal terdiri dari :

1. Barang Siapa.
2. Tanpa hak dan melawan hukum.
3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.

Pembuktian unsur-unsur :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa ARMI SALIM Als. ALIM yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Pasal 81 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar.

Bahwa secara objektif Terdakwa ARMI SALIM als. ALIM di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan di mana Terdakwa ARMI SALIM Als. ALIM di dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak ada alasan pemaaf halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa membawa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus daun ganja kering atau seberat lebih kurang 1.000 (seribu) gram yang dibungkus dengan lakban warna kuning, yang dimasukkan dalam dinding belakang sebelah kiri mobil kijang B 8175 XB yang dikemudikan Terdakwa Armi Salim Als. Alim yang menjadi barang bukti dalam perkara ini di mana Terdakwa sebelumnya tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa atau mengangkut ganja (Narkotika Gol. I) dengan kata lain Terdakwa membawa daun ganja yang termasuk Narkotika Golongan I dengan cara tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I.

Berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2009 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari Perlak dengan membawa Mobil Toyota Kijang LGN LF 82 Super B B175 XB warna coklat yang Terdakwa sewa dari Bang Kijang Als. Suryadi dengan sewa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan Terdakwa berangkat bersama teman Terdakwa yang bernama Abu Bakar dan M. Nur Amri Als. Adi kemudian tujuan Terdakwa adalah ke Medan dengan membawa Blok Mobil Cold Diesel untuk diperbaiki sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa sampai di jalan Besitang Bukit Satu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat tepatnya depan Pos Lantas dihentikan karena ada razia dan ketika diperiksa di bahagian belakang sebelah kiri mobil Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering atau seberat lebih kurang 1.000 (seribu) gram yang dibungkus dengan Lakban warna kuning dan kemudian Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa yang bernama Abu Bakar dan M Nur Amri Als, Adi serta Mobil Kijang dibawa ke Polsek Pangkalan Berandan guna psoses selanjutnya ;

Dengan demikian unsur "Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Keseluruhan unsur harus didukung dengan Limitasi Minimal dua alat bukti yang sah dan Hakim memperoleh keyakinan terbuktinya unsur tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP ;

Fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa telah membuktikan benar adanya suatu peristiwa tindak pidana "Narkotika" dengan cara membawa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus daun ganja kering atau seberat 1 (satu) kg atau 1.000 (seribu) gram yang dimasukkan dalam dinding belakang mobil sebelah kiri yang dibawa Terdakwa ARMI SALIM Als. ALIM dari Aceh Perlak dengan tujuan ke Medan, yang membawa Mobil Toyota Kijang LGN LF 82 Super B 8175 XB warna coklat adalah Terdakwa ARMI SALIM Als. ALIM, sehingga dari fakta-fakta tersebut telah dapat ditentukan siapa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika dari Pasal 81 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku dalam perkara Aquo adalah Terdakwa ARMI SALIM Als. ALIM, menurut Majelis Hakim tidak memenuhi unsur melakukan "Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dikarenakan berdasarkan keterangan Terdakwa ARMI SALIM Als. ALIM di depan persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang diterangkan dalam Berita Acara di Polsek Besitang pada tanggal 09 Agustus 2009 dan 13 Agustus 2009 Penyidik ada melakukan paksaan untuk menandatangani Berita Acara, akan tetapi setelah Penyidik Pembantu Verbalisan diperiksa di persidangan ternyata Penyidik Pembantu menerangkan sewaktu mengadakan pemeriksaan Terdakwa ditanyai dulu baru dijawab, setelah siap diperiksa Terdakwa membaca kembali baru ditandatangani dan Terdakwa membenarkan keterangan Penyidik Pembantu berarti dalam hal ini keterangan Terdakwa tidak ada dipaksa oleh Penyidik sewaktu dalam pemeriksaan, dan Terdakwa menjawab di persidangan setelah di depan Penyidik Pembantu Verbalisan tidak ada dipaksa atau dipukul dalam memberikan keterangan, dengan sendirinya berarti keterangan yang dituangkan dalam berita acara penyidik pembantu di Polsek Besitang semuanya adalah benar. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ARMI SALIM Als. ALIM adalah benar yang membawa daun ganja tersebut sesuai dengan membawa mobil Toyota Kijang LGN LF 82 Super B 8175 XB warna coklat (Vide Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat No : 801/Pid-B/2009/PN.Stabat tanggal 03 Maret 2010 halaman 34 paragraf kedua dan ketiga) sehingga bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi 1. ZAINI DALIMUNTHE, 2. JULHESBON SINAGA, 3. MANOTOR TOGATOROP, 4. TENGKU ABDUL RAZAK, 5. MUHAMMAD NUR AMRI Als ADI, 6. ABU BAKAR BANTALI Als. BAKAR, dan saksi Verbalisan 7. ABDUL RAHIM, petunjuk, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar Terdakwa ARMI SALIM Als. ALIM benar membawa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus daun ganja kering seberat 1 (satu) Kg atau 1.000 (seribu) gram, dan Terdakwa selama Pemeriksaan di Penyidik Polsek Besitang dan dilanjutkan pemeriksaan lanjutan di Polres Langkat di Stabat selalu didampingi oleh Penasehat Hukum bernama yakni SYAHRIAL, SH maka unsur melakukan "Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I" ;

Di sini menurut kami, letak bebas tidak murninya putusan Aquo.

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Langkat telah menghadirkan saksi 1. ZAINI DALIMUNTHE , 2. JULHESBON

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SINAGA, 3 MANOTOR TOGATOROP, 4. TENGKU ABDUL RAZAK, 5. MUHAMMAD NUR AMRI Als. ADI, 6. ABU BAKAR BANTALI Als. BAKAR. dan saksi Verbalisan 7. ABDUL RAHIM, surat berupa LAB-3502/KNF/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S.Si dan Debora M Hutagaol, S,Si-Apt yang menyimpulkan, bahwa benar mengandung Canabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, tertanggal 31 Agustus 2009 serta keterangan Terdakwa sehingga mempunyai lima alat bukti yang sah yakni : keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti ;

Dari alat-alat bukti tersebut dapat diambil fakta yakni :

1. Keterangan saksi Zaini Dalimunthe di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 sekira pukul 00.30 Wib, saksi ada menghentikan mobil yang dibawa Terdakwa.
- Saksi membenarkan daun ganja kering yang dimiliki oleh Terdakwa Armi Salim Als. Alim adalah sebanyak 1 (satu) bungkus/bal atau sebesar 1.000 (seribu) gram yang berada di dalam dinding belakang sebelah kiri mobil Toyota Kijang LXN 82 Super B 8175 XB warna coklat ;
- Bahwa benar setelah mobil berhenti lalu saksi memeriksa mobil bersamaan di depan dan di belakang.
- Setelah mobil dibuka ternyata dilihat ada biji-biji ganja berserakkan dikit-dikit.
- Bahwa benar teman Terdakwa ada 2 (dua) orang belum disuruh turun dari dalam mobil sewaktu saksi memeriksa mobil tersebut ;

2. Keterangan saksi Julhesbon Sinaga di bawah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 sekira pukul 00.30 Wib, saksi ada menghentikan mobil yang dibawa Terdakwa.
- Bahwa benar setelah mobil berhenti lalu saksi memeriksa mobil bersamaan di depan dan di belakang.
- Saksi membenarkan daun ganja kering yang dimiliki oleh Terdakwa Armi Salim Als. Alim adalah sebanyak 1 (satu) bungkus / bal atau seberat 1.000 (seribu) gram yang berada di dalam dinding belakang sebelah kiri mobil Toyota Kijang LXN 82 Super B 8175 XB warna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mobil dibuka ternyata dilihat ada biji-biji ganja berserakkan dikit-dikit.
 - Bahwa benar teman Terdakwa ada 2 (dua) orang belum disuruh turun dari dalam mobil sewaktu saksi memeriksa mobil tersebut.
3. Keterangan saksi MANOTOR TOGATOROP di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar yang menghentikan mobil tersebut adalah Pak Sinaga.
 - Bahwa benar yang membuka mobil tersebut adalah supir yakni Terdakwa Armi Salim Als. Alim.
 - Bahwa benar yang pertama buka pintu belakang adalah Pak Sinaga tetapi saksi suruh supir untuk membukanya.
 - Bahwa benar adapun mobil Toyota Kijang LXN 82 Super B 8175 XB warna coklat melintas di jalan depan Pos Bukit 1 (satu) lain dihentikan kemudian ke pinggir lalu supir yang bernama Armi Salim Als. Alim disuruh mematikan mesin mobil dan disuruh membuka kap mesin depan, kemudian supir membuka kap mesin depan lalu saksi memeriksa bahagian belakang sebelah kiri mobil kemudian menemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kemudian berteriak tangkap kemudian saksi menjumpai supir di depan dan membawa ke belakang mobil sebelah kiri kemudian memperlihatkan daun ganja kering yang ditemukan, setelah itu membawa ketiga orang tersebut bersama mobil ke Polsek Pangkalan Berandan guna proses hukum selanjutnya.
4. Keterangan saksi TENGKU ABDUL RAZAK di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 sekira pukul 00.30 Wib di depan Pos Lamas Tangkahan Duriati Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat, saksi tahu dari laporan laki-laki yang bernama Abu Bakar Bantali Als. Bakar bahwa laki-laki yang bernama Salim berangkat dari bengkel mobil saksi yang berada di Perlak dengan membawa 1 (satu) buah mesin Mobil Colt Diesel untuk diperbaiki ke Jln. Rahmatsyah Medan dan kemudian tertangkap di Tangkahan Durian.
 - Bahwa yang memasukkan ke dalam mesin Mobil Colt Diesel tersebut ke dalam Mobil Kijang Kapsul adalah anggota saksi bersama dengan Abu Bakar Bantali Als. Bakar dan saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan laki-laki yang bernama Armi Salim Als. Alim namun Salim yang mengelola mobil saksi sebanyak 2 (dua) Unit berupa

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Drum Truk dan Taft Hilina dan ianya setiap bulan menyeter kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa benar BAP di penyidik sesuai dengan keterangan saksi.

5. Keterangan saksi MUHAMMAD NUR AMRI Als. ADI di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar point 12 dan 16 dibacakan di depan Majelis Hakim, point 12 menerangkan sebagai berikut : Dapat saya jelaskan bahwa ganja tersebut memang bukan milik saya tetapi milik dari Armi Salim Als. Alim karena Armi Salim Als. Alim yang memiliki mobil tersebut dan Amir Salim yang datang menjemput saya dengan mengendarai mobil Toyota Kijang LF 82 warna coklat metalik No. Pol. B 8157 XB dengan alasan saya mau menemaninya ke Medan untuk memperbaiki/mem-boring mesin mobil Armi Salim Als. Alim dan pada saat Polisi melaksanakan razia ditemukan Narkotika jenis ganja dari dalam mobil tersebut, sedangkan point 16 menerangkan sebagai berikut : Ya, saya mengenal 1 (satu) bungkus besar/bal narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban / isolasi warna kuning tersebut yaitu ganja yang ditemukan oleh Petugas Polisi pada saat dilakukan pemeriksaan dari dalam mobil yang saya Armi SaLim dan Abu Bakar kendarai, dan laki-laki yang bernama Muhammad Nur Amri Als. Adi adalah teman saya yang juga diajak oleh Armi Salim untuk menemaninya pergi ke Medan, dan mobil tersebut adalah saya dan saat dirazia oleh Polisi ditemukan ganja dari dalam mobil tersebut ;
- Bahwa benar BAP di penyidik sesuai dengan keterangan saksi.
- Mobil pernah dilihat saksi dipakai ke jalan Setia Budi Medan.

6. Keterangan saksi ABU BAKAR BANTALI Als. BAKAR di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar point 12 dan 16 dibacakan di depan Majelis Hakim, point 12 menerangkan sebagai berikut : Dapat saya jelaskan bahwa ganja tersebut memang bukan milik saya tetapi milik dari Armi Salim Als. Alim karena Armi Salim Als. ALim yang memiliki mobil tersebut dan Amri Salim yang datang menjemput saya dengan mengendarai mobil Toyota Kijang LF 82 warna coklat metalik No. Pol. B 8157 XB dengan alasan saya mau menemaninya ke Medan untuk memperbaiki/memboring mesin mobil Armi Salim Als. Alim dan pada saat Polisi melaksanakan razia ditemukan Narkotika jenis ganja dari dalam mobil tersebut, sedangkan point 16 menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ya, saya mengenal 1 (satu) bungkus besar/bal narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban /isolasi warna kuning tersebut yaitu ganja yang ditemukan oleh Petugas Polisi pada saat dilakukan pemeriksaan dari dalam mobil yang saya Armi Salim dan Abu Bakar kendaraai, dan laki-laki yang bernama Muhammad Nur Amri Als. Adi adalah teman saya yang juga diajak oleh Armi Salim untuk menemaninya pergi ke Medan, dan mobil tersebut adalah saya dan saat dirazia oleh Polisi ditemukan ganja dari dalam mobil tersebut.

- Bahwa benar ada razia 3 (tiga) kali
- Bahwa benar Terdakwa naik mobil kijang BK 8175 XB.

7. Keterangan saksi ABDUL RAHIM (saksi verbalisan) di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ada menawarkan PH kepada Terdakwa tetapi dijawab Terdakwa tidak perlu.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa dari Terdakwa sendiri tidak ada diajari.
- Bahwa benar BAP ditandatangani Terdakwa sesudah dibaca terlebih dahulu.
- Bahwa benar pemeriksaan di ruang terbuka dapat dilihat orang.
- Bahwa benar yang menjemput kawannya 2 (dua) orang adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar saksi memeriksa berdampingan dengan Terdakwa.
- Bahwa benar penandatanganan BAP tidak ada dipaksa sama siapa-pun.

Petunjuk :

Bahwa adanya keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling terkaitan satu sama lain yang menandakan telah terjadi tindak pidana "Narkoba" pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2009 sekira pukul 00.30 Wib. bertempat di Jln. Besitang Bukit Satu Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat di mana pelaku - nya adalah Terdakwa ARMI SALIM Als. ALIM.

Surat :

Berupa LAB-3502/KNF/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S.Si dan Debora M Hutagaol, S.Si.Apt yang menyimpulkan, bahwa benar mengandung Canabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 8 Lampiran UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, tertanggal 31 Agustus 2009.

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Terdakwa ARMI SALIM Als. ALIM menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tertangkap karena bawa ganja dalam mobil kijang No, PoL B.8175 XB yang berangkat dari Aceh dengan tujuan ke Medan.
- Bahwa benar teman Terdakwa adalah yang bernama Abu Bakar dan yang 1 lagi bernama Muliadi yang juga sama-sama di dalam Mobil Toyota Kijang LGN LF 82 Super B 8175 XB warna coklat yang dikemudikan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tertangkap di jalan Besitang Bukit Satu Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat.
- Bahwa benar Abu Bakar duduk di samping kiri Terdakwa, sedangkan Muliadi duduk di belakang Terdakwa.
- Bahwa benar mobil yang dibawa Terdakwa adalah mobil Abbas, sedangkan yang punya mesin bernama Tengku Abdul Razak.
- Bahwa benar ganja ditemukan di samping kiri belakang Mobil Toyota Kijang LGN LF 82 Super B 8175 XB warna coklat yang diketahui Terdakwa dalam dinding yang terbuka.
- Bahwa benar Anggota menangkap / merazia ada 7 orang Anggota Polisi Lalu Lintas yang bertugas di depan Pos Lantas tepatnya di jalan Besitang Bukit Satu Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

- 1 (satu) bal daun ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning seberat 1.000 (seribu) gram.
Dengan perincian : Narkotika jenis ganja tersebut telah disisihkan seberat 25 (dua puluh lima) gram untuk pemeriksaan ke Labkrim Polri Cab. Medan, 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram dimusnahkan di Sat Narkoba Pokes Langkat, 2 (dua) gram disisihkan untuk pembuktian perkara dipersidangan.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyola Kijang warna coklat dengan nomor Polisi B.8175 XB.

Dari fakta-fakta ini dapat dinilai adanya suatu perbuatan tindak pidana Narkotika dengan cara Terdakwa ARMI SALIM Als. ALIM membawa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) Kg atau seberat 1.000 (seribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram dengan mengendarai Mobil Toyota Kijang LGN LF 82 Super B 8175 XB warna coklat dari Aceh Perlak menuju ke Medan.

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat telah salah membuat pertimbangan yang didasarkan pada keterangan Terdakwa semata, yang Nota Bene tidak disumpah dan mempunyai hak ingkar / dusta. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat keliru menilai unsur yang terbukti didepan persidangan dikarenakan tidak melihat secara luas arti dari unsur "Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ARMI SALIM Als. ALIM. Akan tetapi dari salah satu Majelis Hakim yaitu Hakim Anggota I. OKI BASUKI RACHMAT, SH.MH berpendapat dalam Putusan tanggal 03 Maret 2010 halaman 40 paragraf ketiga dan keempat dan halaman 41 paragraf kedua dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 81 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika "Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terbukti. Dan Putusan dalam halaman 41 paragraf ketiga pendapat Hakim Anggota satu tersebut didasari beberapa pertimbangan seperti dalam pertimbangannya dalam paragraf keempat dan pada halaman 42 sampai halaman 43 dan 44 dalam paragraf kesatu sampai keempat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan putusan judex facti merupakan putusan bebas tidak murni karena judex facti salah dan keliru mempertimbangkan fakta persidangan dengan benar adalah merupakan fakta bahwa barang bukti ganja seberat 1 kg ditemukan dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa, dari Perlak menuju Medan sesuai dari fakta tersebut seharusnya putusan judex facti merupakan lepas dari tuntutan hukum bukan bebas murni ;
- Bahwa judex facti salah menerapkan hukum karena dari keterangan saksi Julhesbon Sinaga, Zaini Dalimunthe, Manotor Togatorop yang melakukan razia atas mobil yang dikemudikan Terdakwa ketika itu ditemukan dalam tasnya yang disimpan di bagian belakang mobil dalam bungkusan yang dibalut lakban warna kuning ;
Sesuai hasil penelitian Lab. No. LAB 8502/KNF/III/2009 pada tahun 2009 bahwa barang bukti tersebut benar merupakan ganja karena mengandung

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

canabinoid. Berdasarkan pertimbangan tersebut kasasi Jaksa Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 20 Oktober 2010, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Hakim Agung yang memeriksa dan perkara ini yaitu Dr. Salman Luthan, SH.MH. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa bebas dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar :
 - Mobil yang ditumpangi Terdakwa dua kali melewati operasi Polisi di tempat yang berbeda tidak ditemukan adanya ganja ;
 - Dari 7 orang saksi yang memberi keterangan hanya saksi dari Polisi yang menangkap, Terdakwa yang menyatakan ada ganja di mobil Terdakwa ;
2. Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa *judex facti* hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa, dan dari fakta persidangan terbukti Pasal 81 ayat (1) huruf a UU RI No.22/1997 tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan fakta-fakta persidangan ;

Usul : Tolak kasasi Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No.14 tahun 1985, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika (ganja) ;
- Perbuatan Terdakwa bisa merusak generasi penerus bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang atas segala perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat No.801/Pid.B/2009/PN.Stb. tanggal 03 Maret 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 801/Pid.B/2009/PN.Stb. tanggal 03 Maret 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ARMI SALIM alias ALIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa ARMI SALIM alias ALIM dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ARMI SALIM Alias ALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMI SALIM Alias ALIM dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bal daun ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning seberat 1.000 (seribu) gram. Dengan perincian : Narkotika jenis ganja tersebut telah disisihkan seberat 25 (dua puluh lima) gram untuk pemeriksaan ke Labkrim Polri Cab. Medan, 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) gram dimusnahkan di Sat Narkoba Polres Langkat, 2 (dua) gram disisihkan untuk pembuktian perkara di persidangan ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna cokat No. Pol. B 8175 XB ;
dikembalikan kepada saksi Muhammad Ali Hanafiah ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH.MH. dan R. Imam Harjadi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

ttd./

R. Imam Harjadi, SH.MH.

Ketua :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH.MH.

Nip : 040044338

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1792 K/Pid.Sus/2010



Anggota-Anggota

Ketua :

/

/

/

Panitera Pengganti :

/